

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 345/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Loyalty Program Indonesia, beralamat di Lot 18 Parc Place Tower A, SCBD Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **09 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** tertanggal **09 Januari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

**QOINPAY
WALLET**

sejenis, dalam hal ini dengan Merek
Nomor Daftar **IDM001096054**.

atau **QOINPAY WALLET**

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

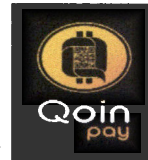
1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda
DID2022085832 di kelas **9, 35, 36, 38, 42, dan 45** namun ditolak dengan

**QOINPAY
WALLET**

Merek atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054**
di kelas **9,36,42**;



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** tersebut dalam jangka waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, pembanding menghibahkan Merek

**QOINPAY
WALLET**

atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054** kepada pemohon yang dilaksanakan di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., kemudian mengajukan permohonan pengalihan hak ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 19 September 2023 tercatat dengan nomor 76347/2023 IPT2023174735, sehingga kedua merek tersebut telah dimiliki oleh pihak yang sama. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan



penolakan tersebut kemudian Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat



Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** pada tanggal **09 Januari 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”. Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,

cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** kemudian ditolak

**QOINPAY
WALLET**

dengan Merek atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2022085832	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001096054
	QOINPAY WALLET
QOINPAY	QOINPAY WALLET



Menimbang, bahwa Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** menggunakan unsur merek kata “qoin” dan kata “pay” serta lukisan dengan latar belakang berbentuk lingkaran, seluruhnya berwarna

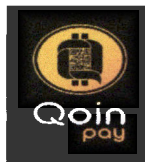
**QOINPAY
WALLET**

kuning, putih, dan hitam. Sedangkan Merek atau **QOINPAY**

WALLET Nomor Daftar **IDM001096054** menggunakan unsur merek kata “qoinpay” dan kata “wallet” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek yang sama yaitu kata “qoin” dan “pay” sebagai unsur utama. Lukisan pada merek Pemohon merupakan unsur tambahan, dan kata “wallet” pada merek pembanding berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang dilindungi yang bersifat deskriptif sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu antara Merek Pemohon dengan Merek Pembanding memiliki persamaan fonetik atau bunyi pengucapan dan persamaan konsep merek. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

**QOINPAY
WALLET**

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **QOINPAY WALLET** diajukan dengan nomor agenda DID2022059595 dan tanggal penerimaan pada 11 Agustus 2022 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM001096054. Sedangkan Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 26 Oktober 2022. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832**, diajukan atas nama PT Loyalty Program Indonesia, beralamat di Lot 18 Parc Place Tower A, SCBD Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI

**QOINPAY
WALLET**

Jakarta 12190. Sedangkan pembanding yaitu Merek atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054**, pada awalnya dimiliki oleh PT Pointo International Xchange, yang beralamat di Wisma 77 Lantai 15, Jalan Letjend S. Parman Kavling 77, Kelurahan Slipi, Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 pembanding menghibahkan merek tersebut kepada Perusahaan yang sama dengan pemohon yaitu PT Loyalty Program Indonesia kemudian hibah merek tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif merek

QOINPAY WALLET Nomor Daftar **IDM001096054** ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 September 2023 nomor transaksi 76347/2023 IPT2023174735. Pengalihan hak tersebut diterima tanggal 07 Februari 2024 sehingga status kepemilikan berpindah kepada Pemohon dan kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang sama. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** untuk jenis barang di kelas: **9; 35; 36; 38; 42; dan 45**. Jenis barang yang diajukan di kelas **9** yaitu: *"perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghasilkan kunci kriptografi untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai mata uang kripto; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan memvalidasi transaksi mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) menggunakan kontrak pintar (smart contracts) berbasis blockchain; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto"*. Sedangkan jenis jasa yang diajukan di kelas **35** yaitu: *"konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan mata uang kripto; menyediakan pasar online untuk pembelian dan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)- karya seni virtual- koleksi kripto atau barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya; mengoperasikan E-commerce dengan dan perantara transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan (termasuk dalam konteks pelelangan dan penjualan lelang) token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)- barang virtual- khususnya karya seni virtual- koleksi kripto- atau barang-barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya; Konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran bisnis di*

bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain". Jenis jasa yang diajukan di **kelas 36** yaitu: "manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan mata uang kripto; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang

kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya". Jenis jasa yang dimohonkan di **kelas 38** yaitu: "menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; Menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi melalui Internet; transmisi informasi online; pengiriman pesan instan; transmisi teks melalui Internet; transfer data; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; transmisi data digital melalui Internet; transmisi pesanan elektronik; transfer data secara elektronik; menyediakan akses online ke data; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke platform Internet seluler; layanan portal internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; transmisi informasi digital; transfer informasi dan data melalui layanan online; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi." Jasa yang diajukan di **kelas 42** yaitu: " jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mencetak membuat dan menerbitkan aset digital token digital token kripto token utilitas token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang

kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto

tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata

uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform perdagangan; layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya". Sedangkan jenis jasa yang diajukan di **kelas 45** yaitu : "konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan aplikasi token utilitas; jasa jejaring sosial daring (online) untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas".

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

QOINPAY WALLET

Kekayaan Intelektual dengan Merek **atau QOINPAY WALLET**
Nomor Daftar **IDM001096054** yang melindungi jenis barang di **kelas 9, 36, dan 42**. Jenis barang yang dilindungi di **kelas 9** yaitu: "platform digital; dompet elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; dompet perangkat keras cryptocurrency; perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source mata uang virtual cryptocurrency aset digital token digital untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; dompet elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source mata uang virtual cryptocurrency aset digital token digital untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat

lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola dompet elektronik perangkat lunak untuk layanan dompet elektronik; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts)". Di **kelas 36** melindungi jenis jasa sebagai berikut: "layanan uang elektronik; transfer uang secara elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan online; jasa dompet elektronik; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; layanan perdagangan mata uang digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; manajemen aset cryptocurrency; layanan investasi cryptocurrency; layanan mata uang digital; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan pembayaran dompet elektronik; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui dompet elektronik; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang

digital; pertukaran mata uang virtual elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; layanan transfer mata uang virtual elektronik; layanan pertukaran uang elektronik; layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; transfer elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara

dengan uang elektronik; memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik". Sedangkan jenis jasa yang dilindungi di kelas **kelas 42**, yaitu: "jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan pelanggan; penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency".

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada



permohonan Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** dikategorikan dalam kelas 9, 35, 36, 38, 42, dan 45 sedangkan jenis barang

**QOINPAY
WALLET**

yang dilindungi oleh Merek atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054** terdapat pada kelas 9, 36, dan 42 namun semua jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut saling berkaitan dan memenuhi kriteria sebagai barang sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) **kecuali** untuk permohonan di kelas 38 yang diajukan oleh pemohon bersifat spesifik untuk jenis jasa telekomunikasi sehingga mempunyai perbedaan dari fungsi; sifat; tujuan penggunaannya dengan merek pembanding. Oleh karena itu antara jenis barang pada merek milik pemohon dengan jenis barang pada merek milik pembanding dikategorikan **sejenis untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda

**QOINPAY
WALLET**

DID2022085832 dibandingkan dengan Merek atau **QOINPAY WALLET** Nomor Daftar **IDM001096054** mempunyai persamaan pada pokoknya, Pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu namun merupakan **pihak yang sama** dengan Pemohon dan jenis barang yang diajukan **sebagian tidak sejenis** sehingga tidak memenuhi kriteria alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap



permohonan Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832** **didaftar untuk seluruh jenis barang** yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **QOINPAY** Nomor Agenda **DID2022085832**, dengan tanggal penerimaan 26 Oktober 2022 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di **kelas 9, 35, 36, 38, 42, dan 45** sebagaimana yang diajukan dalam permohonan pendaftaran merek, kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota

Ketua


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.


DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.


2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.